

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah salah satu sumber daya terbesar suatu negara jika mereka dididik dengan baik dan memiliki pendidikan yang layak, niscaya mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik dan menguntungkan bagi suatu negara. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala macam pelecehan dan prasangka, serta kesempatan untuk berkembang baik secara fisik maupun psikologis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu wujud tanggung jawab Negara dalam melindungi anak. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh negara, yakni anak dapat memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Salah satu bentuk perlindungan dari kejahatan seksual tersebut belum terlaksana dengan baik, nyatanya sebagian anak di Indonesia menjadi budak seksual dan korban kejahatan seksual lainnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹ Faktor internal berasal dari individu, ekonomi, dan keluarga. Sementara faktor eksternal berasal dari lingkungan. Kehidupan keluarga dengan ekonomi pas-pasan yang mengharuskan anak mencari uang sebagaimana orang tua dengan melakukan

¹ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hal. 40.

segala cara agar tetap hidup. Tidak jarang kondisi ini memaksa anak untuk keluar dari tingkat kesulitan hidup dengan cara bekerja ditempat tidak layak.

Salah satu jenis kejahatan yang dilakukan terhadap anak yaitu dengan melakukan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual anak merupakan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dengan tujuan memuaskan kepuasan seksual dari Pelaku dengan imbalan memberikan upah yang dapat berbentuk uang ataupun benda-benda berharga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Eksploitasi seksual ini termasuk dalam kekerasan seksual yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap umat manusia dihapuskan.²

Pelaksanaan undang-undang terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan salah satu cara negara berkewajiban untuk membela hak-hak anak. Namun kenyataannya, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara khusus menangani kejahatan eksploitasi seksual anak. Hal ini tentu menjadi persoalan, karena tindak pidana eksploitasi seksual anak bukan tindak pidana konvensional melainkan termasuk pelanggaran transnasional (pelanggaran yang melintasi batas negara).

Tindak pidana ini seharusnya memiliki undang-undang khusus yaitu undang-undang tindak pidana eksploitasi seksual anak karena persoalan eksploitasi seksual anak ini butuh pengaturan dan penanganan yang serius terlebih hal ini menyangkut dengan anak dan masa depan bangsa Indonesia. Untuk saat ini, di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi

² Nurman Syarif, 2012, “Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, hal. 423-434.

seksual anak hanya dimasukkan ke dalam unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam peraturan perundang-undangan saja. Seperti halnya dimasukkan dalam unsur-unsur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.³

Tindakan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak atau terhadap orang dewasa jelas dilarang dalam Al-Qur'an, karena tindakan tersebut jelas menentang aturan-aturan dari Allah SWT. Sebagai umat Nabi Muhammad tentunya kita patut meneladani sikap dan kebaikan yang Beliau lakukan. Salah satunya yaitu dengan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Hal ini juga tercermin dalam konsep *maqashid syari'ah* yang menekankan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia.⁴

Konsep *maqashid Syari'ah* memiliki 5 prinsip atau pokok kemaslahatan dalam hal mewujudkan dan memelihara umat manusia yaitu: memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis akan menganalisis mengenai penegakan hukum dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini diambil karena adanya kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Surakarta. Eksploitasi seksual di wilayah

³ Ahmad Sofian, 2018, *Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Jakarta: Ecpat Indonesia, hal.19.

⁴ Masdar F. Mas'udi. 1995. "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul AlQur'an*, No. 3, Vol. VI, hal. 97.

hukum Surakarta sendiri dilakukan dengan cara memperdagangkan anak. Hal ini jelas merupakan bahaya besar bagi nasib anak muda dan negara, terutama karena kejahatan ini telah menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang melibatkan organisasi kriminal global dan memberikan manfaat yang sangat tinggi dengan melakukan eksploitasi yang besar terhadap anak-anak.⁵

Tabel 1. Jumlah kasus eksploitasi seksual anak (perdagangan anak) dari tahun 2015-2023 di statistik kriminal Polresta Surakarta

No	Tahun	Eksploitasi seksual (perdagangan anak)
1.	2015	1
2.	2016	1
3.	2017	1
4.	2018	-
5.	2019	-
6.	2020	-
7.	2021	1
8.	2022	-
9.	2023	-
	Jumlah	4

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM PERSPEKTIF PRINSIP MAQASHID SYARI’AH ”**

⁵ Ahmad Sofian dan Batara Mulia Hasibuan, 2017, “Harmonisasi Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Pasca Diratifikasinya Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak”, *Jurnal Nagari Law Review*, Volume 1 Nomor 1, hal. 26.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta?
3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat akan diuraikan sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum pidana dan hukum Islam yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.
- b. Memperbanyak referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh Penulis selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.
- b. Dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.
- c. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti bagi Penulis serta dapat mengembangkan pola pikir penalaran dan pengetahuan Penulis dalam menyusun suatu penelitian hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami lebih mudah penjelasan kerangka pikiran, penulis membuat bagan sebagai berikut:



Menciptakan keadaan yang baik dalam bermasyarakat yang didalamnya terdapat suatu ketertiban, keadilan dan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁶ Menegakkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak.⁷

Aparat Penegak Hukum Polres Surakarta Kota Surakarta melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam

⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 16.

⁷ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

rangka memberantas tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Surakarta. Sementara itu, anak yang mengalami eksploitasi seksual akan diberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta dan membahas mengenai penegakan hukum dalam perspektif prinsip *maqasid syari'ah*. Selain itu, pada penelitian ini ditulis untuk mengetahui berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta. Adapun penegakan hukum di Polresta Surakarta dianalisis dengan menggunakan teori faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena menyelidiki kondisi sosial yang sebenarnya dengan maksud untuk mengumpulkan data di lapangan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.⁸

2. Jenis penelitian

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.⁹ Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Pada penelitian ini menggambarkan suatu penegakan hukum dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di wilayah hukum Polresta Surakarta dan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, dan penasehat hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁰

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terikat erat dengan penelitian ini, yaitu:

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 57.

¹⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30.

- i. Al-Qur'an dan As Sunnah;
- ii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- iv. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- v. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder kajian ini antara lain: buku, jurnal ilmiah, tulisan hukum, artikel ilmiah, surat kabar (koran), dan data dari internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier penelitian ini menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, website, ensiklopedia.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mempelajari, memahami dan menganalisis peraturan

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.19.

perundang-undangan, buku, publikasi ilmiah berupa jurnal, website yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari Penulis.¹²

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber dengan proses interaksi dan komunikasi.¹³ Adapun data yang dikumpulkan diuji validitasnya dengan metode triangulasi sumber.

5. Metode Analisis Data

Untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman temuan analisis, Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu data yang terorganisir, koheren, logis, dan efektif.¹⁴

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif. Setelah itu dianalisis untuk memperoleh kejelasan pemecahan masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju sesuatu yang khusus dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab, dan penulis akan menyajikan gambaran yang komprehensif untuk memudahkan pembaca

¹² Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 18.

¹³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 108.

¹⁴ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 186.

memahami informasi yang disajikan di setiap bab. Adapun sistematika penulisan sebagaimana berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai: tindak pidana kesusilaan, penegakan hukum, anak, dan *maqashid syari'ah*.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, memuat uraian tentang: Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak di Polresta Surakarta. Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam perspektif prinsip *maqashid syari'ah*.

BAB IV Penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.